

**WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
NOMOR : 056/Kpts/WN-RDT/IX-2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS MASJID MUTTAQIN
KAMPUNG SUNGAI RUMBAI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
PERIODE 2021-2026**

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual umat Islam (mahdah) saja tetapi juga sebagai tempat peningkatan kualitas ibadah sosial yang lebih luas seperti dibidang ekonomi, Pendidikan dan sosial budaya dan lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Muttaqin Kampung Sungai Rumbai Nagari Riak Danau Tapan Periode 2021-2026 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama nomor 394 tahun 2004 tentang penetapan status masjid wilayah;
2. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;

MEMUTUSKAN :

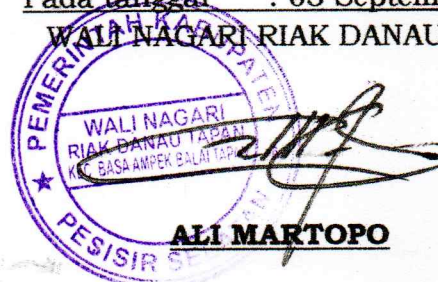
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid Muttaqin Kampung Sungai Rumbai Nagari Riak Danau Tapan Periode 2021-2026 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai mana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Menetapkan pembagian tugas masing-masing pengurus dan mekanisme pengelolaan masjid yang tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan

Pada tanggal : 03 September 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Basa Ampek Balai Tapan
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
6. Kepala KAN Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan
8. Peringgal

Lampiran keputusan wali Nagari Riak Danau Tapan

Nomor : 056/Kpts/WN-RDT/IX-2021

Tanggal : 03 September 2021

Tentang : Pengangkatan Pengurus Masjid Muttaqin Kampung Sungai Rumbai Nagari Riak Danau Tapan Periode 2021-2026 Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS MASJID MUTTAQIN
KAMPUNG SUNGAI RUMBAI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
PERIODE 2021-2026
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pelingdung : - Camat Basa Ampek Balai Tapan
- Wali Nagari Riak Danau Tapan
- Bamus Nagari Riak Danau Tapan

Pembina : - KUA Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- KAN Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- Kepala Kampung Sungai Rumbai

Penasehat : - Syamsir Con
- H. Saidul Mursalin

Ketua : Marsedes

Sekretaris : Nasrianto

Bendahara : Yon Hendri

SEKSI IDARAH : 1. Ketua : Iswandi
2. Perencanaan : Rusman Hadi
3. Administrasi : Alfian
4. Dokumentasi : Dedi Rusnaldi

SEKSI IMARAH : 1. Ketua : Syamsurizal, SE
2. Dakwah : Yadin
3. Ibadah Sosial : Efrizal
4. Pendidikan : Desi Janarta
5. Perpustakaan : Dedi Alexander

SEKSI RI'AYAH : 1. Ketua : Zul Fahmi
2. Kebersihan : Khairul
3. Perlengkapan : Haizel
4. Keamanan : Bustamil

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan

Pada Tanggal : 03 September 2021

Wali Nagari Riak Danau Tapan

